

## Evaluasi Program Pelaksanaan *Knowledge Sharing* Materi Legal Aspects di Perumda Pasar Jaya

Tiara Putri Yudanti,<sup>1✉</sup> Mulyadi<sup>2</sup>, Diana Ariani<sup>2</sup>

tiaraputriyudanti@gmail.com

<sup>1</sup> Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia.

<sup>2</sup> Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia.

<sup>3</sup> Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia.

DOI: <https://doi.org/10.21009/JPI.021.06>

### Article History

Received : 2019

Accepted : 2019

Published : 2019

### Keywords

Keywords 1; Evaluasi Program 2; Knowledge Sharing 3; Model Evaluasi Formatif Summatif 4; Model Evaluasi Michael Scriven 5. Perumda Pasar Jaya

### Abstrak

Secara umum penelitian ini mendeskripsikan mengenai evaluasi program. Evaluasi sangat diperlukan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui efektivitas masing-masing komponennya. Terdapat beberapa model evaluasi, salah satunya yang digunakan pada penelitian ini adalah evaluasi formatif summatif model Michael Scriven. Namun pada penelitian kali ini, peneliti hanya berfokus kepada penelitian formatif program. Evaluasi formatif digunakan ketika program tersebut tengah dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan perbaikan terhadap program. Salah satu implementasi dari pelaksanaan evaluasi formatif adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan knowledge sharing di Perumda Pasar Jaya materi Legal Aspects. Evaluasi formatif digunakan untuk menilai keterlaksanaan program knowledge sharing materi Legal Aspects di Perumda Pasar Jaya. Metode yang digunakan yaitu penelitian survei yang terdiri dari penyebaran kuesioner terhadap 30 responden peserta sharing Legal Aspects dan wawancara terhadap penyelenggara kegiatan sharing, yaitu Pusdiklat Pasar Jaya. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

### Abstract

*This research aims to describe the program evaluation. Evaluation is needed to determine the level of implementation or success of a program by knowing the effectiveness of its component. This research used formative summative evaluation model by Michael Scriven's that focused on formative research programs. Formative evaluation is used when the program is being implemented with the aim of making improvements to the program. One of the implementations of the formative evaluation is to evaluate the Legal Aspects knowledge sharing at Perumda Pasar Jaya. Formative evaluation was used to assess the implementation of the Legal Aspects knowledge sharing program at Perumda Pasar Jaya. The method of this research is survey technique which consists of distributing questionnaires to 30 respondents participants sharing Legal Aspects and interviewing the organizers of sharing activities, the Pasar Jaya Training Center. The collected data is processed using a qualitative descriptive approach.*

✉ Corresponding author : Tiara Putri Yudanti  
Adress: Universitas Negeri Jakarta  
Jakarta, Indonesia  
E-mail: tiaraputriyudanti@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pengetahuan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk bisa memiliki keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis. Salah satu keberhasilan suatu perusahaan dalam bersaing di dunia bisnis adalah memanfaatkan sumberdaya pengetahuan yang ada dalam mengelola pengetahuan perusahaan tersebut.

Mengelola pengetahuan perusahaan akan lebih maksimal apabila didukung oleh Knowledge yang dimiliki oleh masing-masing individu di dalam perusahaan itu. Salah satu upaya untuk mengelola pengetahuan di perusahaan adalah dengan melakukan Knowledge Sharing. Knowledge Sharing atau transfer pengetahuan merupakan proses dimana individu di dalam perusahaan saling bertukar informasi, pengetahuan serta pengalaman yang dimiliki. Knowledge Sharing dapat dilakukan dengan percakapan secara tatap muka, mengadakan forum diskusi, dan lain sebagainya. Melalui Knowledge Sharing diharapkan akan terjadi peningkatan nilai pengetahuan yang dimiliki oleh perusahaan.

Salah satu perusahaan yang mengelola pengetahuan dengan melaksanakan kegiatan Knowledge Sharing adalah Perumda Pasar Jaya. Perumda Pasar Jaya menyelenggarakan program Knowledge Sharing yang dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) yang mereka miliki. Kegiatan Knowledge Sharing dilaksanakan bertujuan untuk memunculkan mindset dan budaya organisasi bahwa belajar bisa dari semua level, selain itu juga untuk menumbuhkan engagement antara generasi muda dan tua di organisasi dengan cara yang fun dan santai, yaitu belajar.

Salah satu materi yang menjadi bahasan pada kegiatan knowledge sharing di Perumda Pasar Jaya adalah "Legal Aspects", materi Legal Aspect ini akan diisi dengan narasumber sharing tenaga profesional yaitu narasumber yang didatangkan dari salah satu online marketplace terkemuka di Indonesia yaitu Bukalapak. Latar belakang diadakannya sharing materi Legal Aspects adalah dikarenakan saat ini Perumda Pasar Jaya sedang berupaya untuk merubah management dan diferensiasi bisnis, dan tantangan terbesar yang dihadapi adalah masalah legalitas atau hukum, sedangkan Bukalapak menginisiasi konsep bisnis yang hampir sama dengan Perumda Pasar Jaya.

Pada penelitian ini, penulis bermaksud untuk melaksanakan evaluasi program dengan menggunakan model evaluasi Formatif Summatif Evaluation Model yang dikembangkan oleh Michael Scriven.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk melaksanakan evaluasi terhadap program Knowledge Sharing yang dilaksanakan oleh Perumda Pasar Jaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program knowledge Sharing materi Legal Aspects di Perumda Pasar Jaya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Evaluasi berasal dari kata evaluation (bahasa Inggris). Kata tersebut diserap ke dalam perbendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi "evaluasi". Suchman (1961, dalam Anderson 1975) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan.

Definisi yang terkenal untuk evaluasi program dikemukakan oleh Ralph Tyler, yang mengatakan bahwa evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasi. Definisi yang lebih diterima masyarakat luas dikemukakan oleh dua orang ahli evaluasi, yaitu Cronbach dan Stufflebeam, mereka mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Evaluasi program dilaksanakan dengan tujuan untuk melakukan tindak lanjut atau untuk mengambil keputusan selanjutnya. Kemungkinan kebijakan yang dapat diambil berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi yaitu:

1. Menghentikan program, karena dipandang program tersebut tidak memiliki manfaat bagi organisasi, atau tidak dapat terlaksana sebagai mana yang diharapkan.
2. Merevisi program, karena dipandang program telah berjalan dengan cukup baik tetapi masih ada yang perlu diperbaiki lagi agar menghasilkan program yang lebih baik.
3. Melanjutkan program, karena dipandang bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan serta dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi organisasi
4. Menyebarluaskan program, karena dipandang bahwa program tersebut telah

berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang bermanfaat bagi organisasi sehingga akan sangat baik jika diselenggarakan kembali di tempat lain.

Peneliti membuat indikator untuk mengevaluasi program knowledge sharing materi Legal Aspects dengan melihat komponen-komponen yang ada, yaitu berupa karakteristik knowledge sharing yang baik menurut Rosenberg dalam buku *Trends and issues in Instructional Design and Technology* karya Robert A. Raiser :

1. Lebih mengutamakan proses berbagi pengetahuan daripada sekedar mengumpulkan pengetahuan.
2. Adanya pemimpin yang mendukung terjadinya proses knowledge sharing.
3. Adanya fasilitator yang mendorong dan memberikan yang mendorong dan memberikan motivasi serta mengkondisikan peserta knowledge sharing.
4. Topik yang dibahas merupakan topik yang bernilai penting sehingga hasilnya mampu menghasilkan solusi atas suatu permasalahan.
5. Adanya suatu komunitas praktis dari orang-orang yang memiliki kesadaran akan pentingnya kegiatan kerjasama dalam kegiatan knowledge sharing.
6. Adanya teknologi yang menghubungkan orang-orang tanpa batasan ruang dan waktu sehingga memungkinkan terjadinya proses berbagi pengetahuan yang berlangsung terus menerus.

## METODE

Metode penelitian yang akan digunakan dalam evaluasi program knowledge sharing materi “Legal Aspects” di Perumda Pasar Jaya adalah penelitian deskriptif dengan metode survey.

Penelitian ini dilakukan di Perumda Pasar Jaya. Jl. Cikini Raya No.90, Menteng, Jakarta Pusat, 10330 Indonesia. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2019. Pelaksanaan Knowledge Sharing materi “Legal Aspects” dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019.

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah para karyawan Perumda Pasar Jaya yang menjadi peserta program

Knowledge Sharing materi “Legal Aspects” pada bulan Januari 2019 sebanyak 50 orang. Penelitian ini menggunakan sebagian populasi peserta *sharing* materi “Legal Aspects” yang berjumlah 30 orang sebagai sampel penelitian dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih valid. Diantaranya :

1. Penyebaran Instrumen. kuesioner akan diisi oleh seluruh peserta program *Knowledge Sharing* sebanyak 30 orang. Kuesioner yang akan digunakan adalah kuesioner tertutup. Penelitian ini menggunakan skala Likert dalam penyusunan kuesioner yang akan digunakan
2. Wawancara. Wawancara akan dilakukan kepada perwakilan penyelenggara *knowledge sharing* yaitu Pusdiklat Pasar Jaya.

Validitas instrumen yang digunakan terdiri dari validitas konstruk yang dilaksanakan oleh ahli validasi dan validitas empiris dengan menggunakan rumus korelasi Pearson *Product-Moment*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner terhadap peserta sharing Legal Aspects yang berjumlah 30 orang pada saat pelaksanaan sharing Legal Aspects pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019. Selain itu juga data diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap perwakilan dari penyelenggara kegiatan sharing (Pusdiklat Pasar Jaya).

Secara garis besar indikator penelitian ini diambil dari teori karakteristik *knowledge sharing* yang baik menurut Rosenberg sehingga ada 6 sub-variabel yang kemudian dikembangkan menjadi beberapa indikator terkait pelaksanaan program *knowledge sharing* Legal Aspects. Dari 30 peserta yang menjadi sampel penelitian peneliti memperoleh hasil sebagai berikut :

### A. Lebih Mengutamakan Proses Berbagi Pengetahuan

Sebagian kecil responden (37%) merasa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects sangat efektif dalam sub-variabel lebih mengutamakan proses berbagi pengetahuan. Sebagian responden (49%) merasa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects cukup efektif dalam sub-variabel lebih mengutamakan proses berbagi pengetahuan. Sangat sedikit responden (13%) merasa bahwa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects kurang efektif dalam sub-variabel lebih mengutamakan proses berbagi pengetahuan, dan sangat sedikit responden (1%) merasa bahwa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects sangat tidak efektif dalam sub-variabel lebih mengutamakan proses berbagi pengetahuan.

Pada indikator tujuan pelaksanaan *sharing*, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 89%. Pada indikator kegiatan *sharing* berjalan sesuai dengan tujuan *sharing*, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 86,66%. Pada indikator memfasilitasi terbentuknya informasi, dianggap cukup efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 74,16%. Pada indikator mendiskusikan masalah kinerja yang dialami, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 80%.

#### **B. Adanya Pemimpin yang Mendukung Terjadinya Proses *Knowledge Sharing***

Sangat sedikit responden (9%) merasa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects sangat efektif dalam sub-variabel adanya pemimpin yang mendukung terjadinya proses *knowledge sharing*. sebagian kecil responden (29%) merasa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects cukup efektif dalam sub-variabel adanya pemimpin yang mendukung terjadinya proses *knowledge sharing*. Sebagian responden (48%) merasa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects kurang efektif dalam sub-variabel adanya pemimpin yang mendukung terjadinya proses *knowledge sharing*. sangat sedikit responden (14%) merasa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects sangat tidak efektif dalam sub-variabel adanya pemimpin

yang mendukung terjadinya proses *knowledge sharing*.

Pada indikator penyelenggara ikut berpartisipasi dalam kegiatan *knowledge sharing*, dianggap cukup efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 71,67%. Pada indikator penyelenggara mendukung terjadinya *sharing*, dianggap kurang efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 41,67%. Pada indikator pemimpin perusahaan ikut berpartisipasi dalam kegiatan *knowledge sharing*, dianggap cukup efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 60,83%. Pada indikator pemimpin perusahaan mendukung terjadinya *sharing*, dianggap cukup efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 58%.

#### **C. Adanya Fasilitator yang Mendorong Kegiatan *Knowledge Sharing***

Sebagian responden (47%) merasa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects sangat efektif dalam sub-variabel adanya fasilitator yang mendorong kegiatan *knowledge sharing*. sebagian responden (41%) merasa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects cukup efektif dalam sub-variabel adanya fasilitator yang mendorong kegiatan *knowledge sharing*. Sangat sedikit responden (9%) merasa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects kurang efektif dalam sub-variabel adanya fasilitator yang mendorong kegiatan *knowledge sharing*. Sangat sedikit responden (3%) merasa pelaksanaan *knowledge sharing* Legal Aspects sangat tidak efektif dalam sub-variabel adanya fasilitator yang mendorong kegiatan *knowledge sharing*.

Pada indikator fasilitator menguasai materi dengan baik dan benar, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 85,83%. Pada indikator fasilitator menyampaikan materi dengan cara yang menarik, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 86,67%. Pada indikator fasilitator menggunakan bahasa yang mudah dipahami, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 89,16%. Pada

indikator fasilitator memberikan contoh ilustrasi yang relevan, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 78,33%. Pada indikator fasilitator melibatkan peserta sharing secara aktif, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 78,33%. Pada indikator fasilitator membangun suasana yang komunikatif, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 80%.

#### D. Materi yang Dibahas Merupakan Topik yang Bernilai Penting

Sebagian kecil responden (22%) merasa pelaksanaan knowledge sharing Legal Aspects sangat efektif dalam sub-variabel materi yang dibahas merupakan topik yang bernilai penting. Sebagian kecil responden (31%) merasa pelaksanaan knowledge sharing Legal Aspects cukup efektif dalam sub-variabel materi yang dibahas merupakan topik yang bernilai penting. Sangat sedikit responden (16%) merasa pelaksanaan knowledge sharing Legal Aspects kurang efektif dalam sub-variabel materi yang dibahas merupakan topik yang bernilai penting. Sebagian kecil responden (31%) merasa pelaksanaan knowledge sharing Legal Aspects sangat tidak efektif dalam sub-variabel materi yang dibahas merupakan topik yang bernilai penting.

Pada indikator materi yang diberikan sesuai dengan tujuan sharing Legal Aspects, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 79,16%. Pada indikator topik materi yang diberikan sesuai dengan bahasan sharing Legal Aspects, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 77,78%. Pada indikator setiap topik materi yang diberikan bermanfaat bagi peserta sharing, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 77,5%. Pada indikator terdapat latihan/tugas berupa tes tertulis yang diberikan, dianggap kurang efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 26,67%. Pada indikator terdapat studi kasus yang diberikan setelah pemaparan materi, dianggap kurang efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 29,16%. Pada indikator tersedia handout mengenai setiap topik materi sharing yang dibagikan kepada

peserta, dianggap kurang efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 28,33%.

#### E. Memiliki Kesadaran Akan Pentingnya Kegiatan Kerjasama Dalam Knowledge Sharing

Sebagian responden (59%) merasa pelaksanaan knowledge sharing Legal Aspects sangat efektif dalam sub-variabel memiliki kesadaran akan pentingnya kegiatan kerjasama dalam knowledge sharing. Sebagian kecil responden (31%) merasa pelaksanaan knowledge sharing Legal Aspects cukup efektif dalam sub-variabel memiliki kesadaran akan pentingnya kegiatan kerjasama dalam knowledge sharing. Sangat sedikit responden (4%) merasa pelaksanaan knowledge sharing Legal Aspects kurang efektif dalam sub-variabel memiliki kesadaran akan pentingnya kegiatan kerjasama dalam knowledge sharing. Sangat sedikit responden (6%) merasa pelaksanaan knowledge sharing Legal Aspects sangat tidak efektif dalam sub-variabel memiliki kesadaran akan pentingnya kegiatan kerjasama dalam knowledge sharing.

Pada indikator setiap topik minat peserta sharing, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 94,16%. Pada indikator setiap topik motivasi peserta sharing, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 87,5%. Pada indikator setiap topik motivasi peserta sharing, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 78,33%. Pada indikator setiap topik motivasi peserta sharing, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 83,33%.

#### F. Adanya Teknologi Sehingga Memungkinkan Terjadinya Proses Knowledge Sharing

Sebagian responden (45%) merasa pelaksanaan knowledge sharing Legal Aspects sangat efektif dalam sub-variabel adanya teknologi sehingga memungkinkan terjadinya proses kegiatan knowledge sharing. sebagian kecil responden (37%) merasa pelaksanaan knowledge sharing Legal Aspects cukup efektif dalam sub-variabel adanya teknologi sehingga memungkinkan terjadinya proses kegiatan knowledge sharing. sangat sedikit responden (17%) merasa pelaksanaan knowledge sharing

Legal Aspects kurang efektif dalam sub-variabel adanya teknologi sehingga memungkinkan terjadinya proses kegiatan knowledge sharing. sangat sedikit responden (1%) merasa pelaksanaan knowledge sharing Legal Aspects sangat tidak efektif dalam sub-variabel adanya teknologi sehingga memungkinkan terjadinya proses kegiatan knowledge sharing.

Pada indikator kondisi ruangan kegiatan sharing, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 85,83%. Pada indikator tersedia bahan dan alat yang dibutuhkan selama kegiatan sharing, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 77,5%. Pada indikator kondisi bahan dan alat yang tersedia selama kegiatan sharing, dianggap efektif. Hal tersebut terlihat berdasarkan total hasil persentase akhir sebesar 81,67%.

## SIMPULAN

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 6 dari 6 sub-variabel mendapatkan respon positif dari peserta. Berikut merupakan uraian kesimpulan mengenai hasil penelitian di atas :

1. Hampir seluruh peserta (85,33%) memberikan respon positif dan sangat sedikit peserta (14,16%) memberikan respon negatif terhadap sub-variabel 1; lebih mengutamakan proses berbagi pengetahuan daripada sekedar mengumpulkan pengetahuan.
2. Sebagian kecil peserta (38,33%) memberikan respon positif, dan sebagian besar peserta (61,66%) memberikan respon negatif terhadap sub-variabel 2; lebih adanya pemimpin yang mendukung terjadinya proses *knowledge sharing*.
3. Hampir seluruh peserta (87,78%) memberikan respon positif, dan sangat sedikit peserta (12,22%) memberikan respon negatif terhadap sub-variabel 3; adanya fasilitator yang mendorong kegiatan knowledge sharing.
4. Sebagian peserta (53,70%) memberikan respon positif dan sebagian peserta lainnya (46,30%) memberikan respon negatif terhadap sub-variabel 4; topik yang dibahas merupakan topik yang bernilai penting.
5. Hampir seluruh peserta (90%) memberikan respon positif dan sangat sedikit peserta (10%) memberikan respon negatif terhadap sub-variabel 5; memiliki kesadaran akan pentingnya kegiatan kerjasama dalam knowledge sharing.
6. Hampir seluruh peserta (82,22%) memberikan respon positif dan sangat sedikit peserta (17,78%) memberikan respon negatif terhadap sub-variabel 6; adanya teknologi sehingga memungkinkan terjadinya proses knowledge sharing.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua dosen pembimbing, keluarga, teman-teman serta pihak dari Perumda Pasar Jaya yang telah mendukung penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2010). *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.